

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu;

1. Yang termasuk dalam kriteria pemberitaan pers dalam pasal 5 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers adalah pers yang dalam memberitakan peristiwa menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan, dan pers yang melayani hak jawab yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik seseorang atau sekelompok orang, serta pers yang melayani hak koreksi untuk membetulkan/ membenarkan, jika terjadi kekeliruan dalam menyiarkan pemberitaan tersebut. Maka pers dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (Lima ratus juta rupiah) sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 18 ayat (2) UU tentang pers.
2. Dilihat dari hukum positif ketentuan pidana pers berupa denda, maka ditinjau dari fiqh jinayah bagi korban pencemaran nama baik tersebut jika ia tak bisa menerima atas pencemaran nama baik terhadap dirinya, maka tidak menutup kemungkinan akan belaku qishas bagi pelaku utama. Maka pencemaran nama baik tersebut masuk kedalam rana jarimah qishas sebab berita itu jika tidak benar itu merupakan suatu fitnah., dan finah dalam Islam lebih kejam dari pada pembunuhan.

Allah swt., berfirman dalam surah al-Baqarah (2) ayat 191

.... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

191. ...dan fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan.

Saran

Sebaiknya dalam pemberitaan pers walaupun itu menyangkut hak asasi, sebaiknya tidak semua bentuk berita dipersiarkan apalagi jikalau berita itu berbentuk “Aib seseorang”. sebab dalam Islam dilarang menceritakan keburukan/ kejelekan atau mencari kelemahan orang., karena itu adalah termasuk perbuatan ghibah/ menggunjing.